



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR 188.4/038 /BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
DAN RENCANA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, rencana kebutuhan barang milik daerah yang telah ditetapkan oleh pengelola barang digunakan oleh pengguna barang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk tertibnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Donggala Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 7)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dilaksanakan sebagai acuan untuk :

- a. Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan Standar Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. Dasar Perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah;

c. Dasar Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

KETIGA : Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja dan anggaran sebagai bahan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah yang tepat, Efisien, dan Efektif.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA



Dr.H.Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd.,SH.,M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003